

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DI JAWA TIMUR (Suatu Studi tentang Disparitas
Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Putusan kepada pelaku Tindak Pidana Perkosaan.)

Peneliti : 1. Soeharjo, S.H.
2. Sarwirini, S.H., MS.
3. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.

Fakultas : Hukum

Sumber dana : DIP. SPP/DPP Universitas Airlangga
SK. Rektor Nomor: 7131/PT.03.H/N/1995
Tanggal: 25 Agustus 1995

ABSTRAK

Membahas masalah tindak pidana perkosaan, hal yang paling sulit adalah masalah pembuktian di depan sidang pengadilan. Hal ini membawa suatu akibat cukup sulit juga untuk mendapatkan gambaran tentang disparitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perkosaan. Untuk itu dalam penelitian ini juga disinggung atau ditampilkan masalah tindak pidana terhadap kesusilaan, sebab tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Sedangkan pertimbangan hakim kepada pelaku tindak pidana perkosaan, antara lain adanya saksi, barang bukti, visum et repertum, serta adanya keyakinan hakim atas kesalahan pelaku tindak pidana perkosaan.

ABSTRACT

In the criminal justice system, the crucial problem of rape is put to the proof in court. As a consequence of that problem is also difficult to make description about disparity of the judgement in the practice. For that reason, the description of the other of sexual crimes is also taken into account in this research because in the criminal law system in Indonesia, rape is one kind of the sexual crimes. Besides, it will be shown that in the rape cases, judges also make a great attention on their legal consideration about the witnesses, evidences, visum et repertum and the guilty factors of the raper to suport their belief of the judgement.

 ISI RINGKASAN

"Persekosa hendaknya dihukum mati", demikian bunyi judul berita di koran Surya, apa yang dimuat oleh harian Surya tersebut merupakan pernyataan keprinatinan sekaligus kemarahan Nono Solkan Soesilo Soedarmo saat itu, kepada wartawan seputri pimpinan Rapat Koordinasi Khusus (Pakorsus) Polda di Jakarta, Kamis tanggal 10 Februari 1994 (Surya, 11 Februari 1994).

Yang menjadi pertanyaan di sini yaitu apakah memang diundang kinkar karena pelaku tindak pidana perkosaan dijatuhi pidana mati? Di dalam KUHP, pasal 285, ancaman pidananya paling lama 15 tahun bebas bebas.

Bedasarkan pada tahun 1975, hasilnya sebagai berikut:

11. 1. 1970, ada 2 orang

11. 2. 1970, ada 1 orang

11. 3. 1970, ada 1 orang

11. 4. 1970, ada 1 orang

(1974 adalah sebagai berikut)

1. 1. 1974, ada 1 orang, pada waktu itu ada kesulitan, pada tahun

1974 diadakan hasil penelitian di lapangan, pada tahun

1974 adalah

dan akibat perbuatan suatu perkosaan yang merupakan suatu

memberi pertimbangan yang mendalam mengenai permasalahan, perbuatan

penelitian yang dilakukan pada tahun 1974, hasil penelitian

1974 adalah sebagai berikut: Koosawadi, 1981, hal. 111-112

1974, hal. 111-112 dan menurut penelitian lain yang

1970 yaitu pada tahun 1970 dan penelitian yang

dilakukan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun

1970 mengenai hukuman mati penting, terutama untuk

Untuk meningkatkan kesadaran, dengan suatu sistem

saat secara intensif atau efektif.

perkembangan/perubahan sanksi pidana terhadap kasus-kasus

di atas, hal tersebut bisa dipandang sebagai

perkembangan pidana yang lebih baik, mengingat

perkembangan yang ada pada tahun 1970 dan perkembangan

sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi hakim yang

Dari ketentuan tersebut, bisa disimpulkan bahwa akibat